



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ ATAU DENDA  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN  
YANG TERHUTANG TAHUN 1994 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 B Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Terhutang Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 65);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga Dan/Atau Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Yang Terhutang Tahun 1994 Sampai Dengan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 6):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ ATAU DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TERHUTANG TAHUN 1994 SAMPAI DENGAN TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan bidang pendapatan daerah.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
6. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan Pajak meliputi pokok Pajak, bunga dan/ atau denda administrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi.
7. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok Pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran Pajak.
8. Hari adalah hari Kalender.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

#### Pasal 2

- (1) Objek Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yakni Penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga PBB-P2 yang terhutang.
- (2) Subjek Penghapusan sanksi administrasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yakni Penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga PBB-P2 milik Orang Pribadi atau Badan.
- (3) Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni sanksi administrasi PBB-P2.
- (4) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 selama masa Penghapusan sanksi administrasi hanya dikenakan pembayaran pokok PBB-P2.
- (5) Sanksi administrasi PBB-P2 yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam daftar usulan piutang Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda PBB-P2 yang ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

#### Pasal 3

Batasan waktu Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini sampai dengan 31 Desember 2023.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah memberikan Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda untuk masa PBB-P2 Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2023.

#### Pasal 5

Teknis pelaksanaan Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

#### Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini menjadi tugas Kepala Bapenda.

#### Pasal 7

Kepala Bapenda menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dari Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal terdapat Wajib Pajak yang telah membayar sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda PBB-P2, maka sanksi administrasi yang telah dibayarkan tidak dapat dilakukan pengembalian.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 17 November 2023  
Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

HANUNG CAHYO SAPUTRO

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 20 November 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2023 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,

ARIF ROHMAN, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 197505312009031002